



## PENETAPAN

Nomor 1408/Pdt.G/2015/PA.Btm

م  
ن م ح ر ل ا م ي ح ر ل ا

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, selanjutnya disebut "**PENGUGAT**";

Melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di muka sidang;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1408/Pdt.G/2015/PA.Btm tanggal 12 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Riau. (Kutipan Akta Nikah Nomor 259 / 31 / VIII / 1996 tanggal 20 Agustus 1996) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Kota Batam. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 18 Tahun;
  - b. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 16 Tahun;
  - c. ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 7 Tahun;
3. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis akan tetapi semenjak Bulan Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dimana penyebabnya:
  - Tidak ada kesepahaman dalam sikap antara Penggugat dan Tergugat;
  - Pada saat bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT) dan mengeluarkan kata-kata kasar hingga menyakiti hati Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat terlaru cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat.
  - Penggugat merasa Tergugat kurang memperhatikan Penggugat diantaranya masalah kasih sayang;
  - Penggugat merasa Tergugat kurang bertanggung jawab memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan September 2015 di mana penyebabnya dengan masalah yang sama Tergugat masih juga cemburu tanpa alasan yang jelas sehingga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan hingga sampai memukul Penggugat(KDRT);
  5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
  6. Bahwa Penggugat merasa Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat, harusnya Tergugat mencari tahu dimana keberadaan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;
  7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat merasa bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka perceraian adalah jalan terbaik buat Penggugat dan Tergugat ;
  8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 6 Hal. Pntpn No.1408/Pdt.G/2015/PA.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada sidang yang ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan majelis hakim menasehati kedua belah pihak, agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Zulhana, MH, Hakim Pengadilan Agama Batam dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Oktober 2015, mediasi berhasil;

Bahwa Penggugat bermohon secara lisan mencabut gugatannya register nomor 1408/Pdt.G/2015/PA.Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 12 Oktober 2015 dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibuat dan diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan majelis hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak, agar mengikuti proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator, ternyata mediasi berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon secara lisan mencabut gugatannya register nomor 1408/Pdt.G/2015/PA.Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 12 Oktober 2015 dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan secara lisan yang dilakukan Penggugat dengan alasan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah sah menurut hukum. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat telah rukun kembali patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

*Hal 5 dari 6 Hal. Pntpn No.1408/Pdt.G/2015/PA.BTM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1408/Pdt.G/2015/PA.Btm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.Syofyan Nasution, SH** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukhlis**

Hakim Anggota,  <b>H.Syofyan Nasution,SH</b>	Hakim Anggota,  <b>Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag</b>
Panitera Pengganti,	



**Marwiyah,S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 240.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-

**Jumlah**

:	<b>Rp. 331.000,-</b> <b>(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);</b>
---	--

Hal 7 dari 6 Hal. Pntpn No.1408/Pdt.G/2015/PA.BTM



	<p>Untuk salinan Pengadilan Agama Batam Panitera,  <b>Mukti Ali,S.Ag,MH</b></p>
--	---





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 6 Hal. Pntpn No.1408/Pdt.G/2015/PA.BTM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 11 dari 6 Hal. Pntpn No.1408/Pdt.G/2015/PA.BTM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

